

6. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Hasil dari penelitian tentang zonasi wilayah pesisir Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek dapat disimpulkan,

- 1) Penggunaan lahan di wilayah pesisir Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek terdiri dari (i) hutan; (ii) pemukiman; (iii) pertanian; (vi) pariwisata; (v) pelabuhan perikanan nusantara; (vii) industri dan (viii) mangrove.
- 2) Potensi wilayah pesisir Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek berupa (i) hutan; (ii) pemukiman; (iii) sawah; (iv) tegalan; (v) perkebunan; (vi) pariwisata; (vii) pelabuhan perikanan nusantara; (viii) industri; (ix) tanah terbuka dan (x) mangrove.
- 3) Persinggungan kepentingan antar potensi wilayah pesisir Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek berupa persinggungan antara (i) pemukiman dengan hutan; (ii) pemukiman dengan perkebunan; (iii) pemukiman dengan pariwisata; (iv) hutan dengan industri; (v) pemukiman dengan industri; (vi) perkebunan dengan industri; (vii) sawah dengan industri; (viii) pariwisata dengan industri dan (xi) karang dengan pariwisata.
- 4) Zonasi wilayah pesisir Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek dibagi menjadi 4 kawasan yaitu (i) kawasan pemanfaatan umum; (ii) kawasan konservasi; (iii) kawasan alur laut; (iv) kawasan strategis, 10 zona berdasarkan penetapan batas-batas fungsional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 2007 nomor 27 tentang Zonasi dengan batas fungsional sesuai dengan potensi sumberdaya dan da-

ya dukung serta proses ekologis yang berlangsung sebagai suatu kesatuan dalam ekosistem pesisir yang terdiri dari (i) zona wisata pantai (ii) zona pelabuhan umum; (iii) zona pemukiman; (iv) zona pertanian; (v) zona budidaya laut; (vi) zona fasilitas umum; (vii) zona industri; (viii) zona hutan lindung; (ix) zona alur pelayaran dan (x) zona pulau terluar dan terbagi kedalam empatbelas (14) sub zona yaitu (i) sub zona pantai karanggoso; (ii) sub zona pelabuhan niaga pantai Damas; (iii) sub zona pelabuhan perikanan nusantara Prigi; (iv) sub zona pemukiman nelayan; (v) sub zona pemukiman non nelayan; (vi) sub zona sawah; (vii) sub zona perkebunan; (ix) sub zona tegalan; (x) sub zona budidaya kerang; (xi) sub zona tanah terbuka; (xii) sub zona industri pengolahan perikanan; (xiii) sub zona hutan rakyat; (xiv) sub zona hutan mangrove.

6.2 Saran

- 1) Dalam pembuatan peta potensi maupun peta analisis spasial disarankan menggunakan peta dengan acuan yang sama baik dalam sumber peta maupun koordinat peta serta tahun pembuatan peta agar tidak terjadi kesalahan pendugaan potensi karena salah satu data tidak sama sumber, koordinat maupun tahun pembuatan.
- 2) Penentuan dan pembuatan zonasi wilayah pesisir seharusnya melalui konsultasi publik antar *steakholder* dalam hal ini meliputi pemerintah, kelompok masyarakat dan akademisi, serta disusun dengan data daya dukung lahan yang ada.

- 3) Guna mendapatkan hasil yang akurat untuk penggunaan citra satelit disarankan untuk melakukan proses *ground check* pada lokasi agar data yang ada pada citra satelit tidak mengalami bias yang cukup tinggi, sehingga data yang akan disusun lebih akurat.
- 4) Pengolahan limbah industri perikanan di wilayah pesisir Kecamatan Watulimo belum dikelola secara maksimal, sehingga menjadi konflik dengan potensi disekitarnya, sebaiknya pihak pengelola limbah industri lebih memaksimalkan pengelolaan limbah sehingga dampak konflik yang akan terjadi dapat dihindari.

